



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta 4 April 2023

Nomor : 800.2.4.1/2862/BPSDM	Yth. 1. Gubernur
Sifat : Segera	2. Bupati/Wali Kota
Lampiran : -	
Hal : Diklat Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik	di- Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan upaya pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah terutama meningkatkan kompetensi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Tahun 2023 telah memprogramkan pelaksanaan **“Diklat Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik”**.

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023, bertempat di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Registrasi (*check-in*) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 WIB s.d. selesai dan *check-out* hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 paling lambat pukul 12.00 WIB;
 - b. Selama mengikuti kegiatan, seluruh peserta mengenakan pakaian batik/tenun berlengan panjang dan celana berwarna gelap; dan
 - c. Membawa surat perintah tugas dari pimpinan instansi/unit kerja.
3. Peserta Diklat terdiri dari ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Biaya penyelenggaraan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDM Kemendagri Tahun Anggaran 2023., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Diklat selama 4 hari (empat) hari bagi pejabat strategis sebesar Rp.2.560.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per peserta;
 - b. Biaya tersebut disetorkan langsung kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui nomor *Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

- c. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel (Paket *Fullboard*) selama mengikuti Diklat diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa pada saat penerimaan peserta, sedangkan untuk tempat penyelenggaraan akan diberitahukan melalui surat radiogram pemanggilan peserta; dan
 - d. Biaya Transportasi dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku instansi pengirim.
5. Sehubungan angka 4 diatas, diminta kepada Saudara agar mengusulkan daftar nama calon peserta untuk mengikuti kegiatan dimaksud sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam lampiran surat ini dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan;
 6. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
 7. Pendaftaran kegiatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan tautan: <http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>; dan
 8. Informasi lebih lanjut menghubungi BPSDM Kemendagri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. T.M Pahlawan 8 Kalibata Jakarta, Telp/Fax (021) 7981403, 79197770, narahubung Saudara Andika Dwi Eranggani 08114128848 atau email: bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Sugeng Hariyono
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 196610171992031001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten dan Kota.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.